



**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA
PENGOPLOSAN TABUNG GAS LPG SUBSIDI
TANPA DILENGKAPI DENGAN IZIN
(Analisis Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2017/PN.STB)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

SARIYONO

**NPM : 1516000260
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana**

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2019**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA
PENGOPLOSAN TABUNG GAS LPG SUBSIDI
TANPA DILENGKAPI DENGAN IZIN
(Analisis Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2017/PN.STB)

Nama : Sariyono
NPM : 1516000260
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh :

DOSEN PEMBIMBING I


Mhd. Arif Sahlepi, SH., M.Hum.

DOSEN PEMBIMBING II


Ismaidar, SH., MH.

DIKETAHUI/DISETUJUI OLEH :
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM


Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., MH.Li

DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN


Dr. Surya Nita, SH., M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA
PENGOPLOSAN TABUNG GAS LPG SUBSIDI
TANPA DILENGKAPI DENGAN IZIN
(Analisis Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2017/PN.STB)

Nama : Sariyono
NPM : 1516000260
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana


TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI

Pada Hari/Tanggal : Selasa/09 April 2019
Tempat : Ruang Judicium/Ujian Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
Jam : 08.30 WIB s/d 12.00 WIB.
Dengan Tingkat Judicium: A (Sangat Memuaskan)

PANITIA UJIAN/TIM PENGUJI

Ketua : Abdul Rahman Maulana Siregar., SH., MH.Li.....
Anggota I : Mhd. Arif Sahlepi., SH., M.Hum.
Anggota II : Ismaidar., SH., MH.
Anggota III : Dr. Surya Nita., SH., M.Hum.
Anggota IV : Andry Syafrizal Tanjung., SH., MH.

DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN



Dr. Surya Nita, SH., M.Hum.

Hal : Permohonan Meja Hijau

FM-BPAA-2012-041



Medan, 19 Maret 2019
Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
Fakultas SOSIAL SAINS
UNPAB Medan
Di -
Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SARIYONO
Tempat/Tgl. Lahir : MEDAN / 12 Desember 1976
Nama Orang Tua : Wagjo
N. P. M : 1516000260
Fakultas : SOSIAL SAINS
Program Studi : Ilmu Hukum
No. HP : 081269270886
Alamat : Asrama Polres Langkat

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pengoplosan Tabung Gas LPG Terhadap Barang Subsidi Dalam Kegiatan Usaha Niaga Penjualan dan Penyimpanan Tanpa Dilengkapi Dengan Izin (Analisis Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2017/PN.STB), Selanjutnya saya menyatakan :

- Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
- Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indeks prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
- Telah tercap keterangan bebas pustaka
- Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
- Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
- Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
- Terlampir pelunasan kwintansi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
- Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjiilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
- Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
- Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
- Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
- Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan rincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	500.000 650.000:
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,500,000
3. [202] Bebas Pustaka	: Rp.	100,000
4. [221] Bebas LAB	: Rp.	0
Total Biaya	: Rp.	2.100.000 + Uang kompre Rp.100.000: 2.250.000:

Total : Rp. 2.350.000,- 19/03-19.

Ukuran Toga : **XXL**

Termin 1 105anjil : Rp. 250.000,-

Rp. 2.600.000,-





Hormat saya

SARIYONO
1516000260

Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.



Plagiarism Detector v. 1079 - Originality Report:

Analyzed document: 3/12/2019 11:45:51 AM

"SARIYONO_1516000260_ILMU HUKUM.docx"

Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi_License3



3/19/19

Relation chart:



Distribution graph:

Comparison Preset: Rewrite. Detected language: Indonesian

Top sources of plagiarism:

% 112	wrds: 16896	http://www.dpr.go.id/doksileg/proses1/RJ1-20150626-022308-6590.pdf
% 57	wrds: 7978	https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_22_Tahun_2001
% 50	wrds: 6305	https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_8_Tahun_1999

ow other Sources:]

Processed resources details:

150 - Ok / 24 - Failed

ow other Sources:]

Important notes:

Wikipedia:

Google Books:

Ghostwriting services:

Anti-cheating:



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website : www.pancabudi.ac.id
email: unpab@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : Sariyono
Tempat/Tgl. Lahir : Medan/12 Desember 19
Nomor Pokok Mahasiswa : 1516000260
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Pidana
Jumlah Kredit yang telah dicapai :





Mengajukan permohonan untuk membuat Skripsi dengan judul :
Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pengoplosan Tabung Gas LPG Terhadap Barang
Subsidi Dalam Kegiatan Usaha Niaga Penjualan Dan Penyimpanan Tanpa Dilengkapi Dengan
Izin (Analisis Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2017/PN.Stb)

Dengan kerangka isi dan Outline terlampir.

Medan, 07 Agustus 2018

Pemohon

(Sariyono)

<p>CATATAN : Diterima Tgl.....</p> <p>Persetujuan Dekan,</p>  <p>(Dr. Surya Nita, SH, M.Hum)</p>	<p>Diketahui bahwa : TIDAK ADA JUDUL DAN ISI YANG SAMA Nomor : /HK.Pidana/FSSH/2018 Tanggal : 07 Agustus 2018 Ketua Program Studi Ilmu Hukum,</p>  <p>(Abdul Rahman Maulana Siregar, SH, MH.Li)</p>
<p>Pembimbing I :</p>  <p>(Mhd. Arif Sahlepi, SH., M.Hum)</p>	<p>Pembimbing II :</p>  <p>(Ismaidar, SH., MH)</p>



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN MENGAJUKAN JUDUL SKRIPSI

yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Lengkap : SARIYONO
 2. Tempat/Tgl. Lahir : Medan / 12 Desember 1976
 3. Nomor Pokok Mahasiswa : 1516000260
 4. Program Studi : Ilmu Hukum
 5. Jurusan : Pidana
 6. Jumlah Kredit yang telah dicapai : 140 SKS, IPK 3.27
 7. Alasan ini mengajukan judul skripsi sesuai dengan bidang ilmu, dengan judul:

Judul SKRIPSI

Judul SKRIPSI	Persetujuan
TINDAK PIDANA MINYAK DAN GAS BUMI (PASAL 53 UU NO 22 THN 2001 TENTANG MIGAS) MELAKUKAN KEGIATAN USAHA PENGANGKUTAN/ PENGOLAHAN MINYAK MENTAH TANPA IZIN USAHA PENGELOLA	<input type="checkbox"/>
TINDAK PIDANA PENGOPLOSAN TABUNG GAS ELPIJI TERHADAP BARANG SUBSIDI DALAM KEGIATAN USAHA NIAGA PENJUALAN, PENYIMPANAN TANPA DILENGKAPI DENGAN (STUDI PENELITIAN DI POLRES LANGKAT)	<input checked="" type="checkbox"/> <i>18/09/18</i>
TINDAK PIDANA PENCURIAN TABUNG GAS YANG DILAKUKAN OLEH PEMUDA SETEMPAT DI TOKO INDOMARET	<input type="checkbox"/>

Hal yang disetujui oleh Kepala Program Studi diberikan tanda

(Ir. Bhakti Alamsyah, M.T., Ph.D.)

Medan, 18 September 2018

Pemohon,

(Sariyono)

Nomor :
 Tanggal :

Disahkan oleh :
 Dekan

(Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.)

Tanggal : *19 September 2018*

Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing I :

M. Arif Sahlepi, SH. M.Hum

Tanggal :

Disetujui oleh :
 Ka. Prodi Ilmu Hukum

(Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., M.H.Li)

Tanggal : *19 September 2018*

Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing II :

Ismael, SH. M.H.Li

No. Dokumen: FM-LPPM-08-01

Revisi: 02

Tgl. Eff: 20 Des 2015

Sumber dokumen: <http://mahasiswa.pancabudi.ac.id>

Dicetak pada: Selasa, 18 September 2018 09:35:16



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Status Terakreditasi Nomor : 2509/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, Tanggal 05-09-2018
Jl. Jend. Gatot Sobroto Km. 4,5 PO BOX 1099 Medan 20122

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas : Sosial Sains
Dosen Pembimbing I : Mhd. Arif Sahlepi, SH., M.Hum.
Nama Mahasiswa : Sariyono
Program Studi : Ilmu Hukum
NPM : 1516000260
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pengoplosan Tabung Gas LPG Subsidi Tanpa Dilengkapi Dengan Izin (Analisis Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2017/PN.Stb)

No.	Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf
1.	07-08-2018	Pengajuan judul	
2.	07-08-2018	Pengesahan judul dan outline skripsi	
3.	04-09-2018	Pengajuan proposal skripsi untuk di koreksi	
4.	06-09-2018	Perbaikan hasil proposal skripsi untuk di koreksi	
5.	10-10-2018	Acc proposal skripsi untuk di seminarkan	
6.	13-10-2018	Pelaksanaan seminar proposal skripsi	
7.	11-12-2018	Pengajuan skripsi lengkap untuk di koreksi	
8.	15-12-2018	Perbaikan hasil skripsi lengkap untuk di koreksi	
9.	15-02-2019	ACC untuk ujian meja hijau dan dapat diperbanyak	

Medan, 09 April 2019
Diketahui/Disetujui Oleh :
Dekan,

Dr. Surya Nita, SH., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Status Terakreditasi Nomor : 2509/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, Tanggal 05-09-2018
Jl. Jend. Gatot Sobroto Km. 4,5 PO BOX 1099 Medan 20122


BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas : Sosial Sains
Dosen Pembimbing II : Ismaidar, SH., MH.
Nama Mahasiswa : Sariyono
Program Studi : Ilmu Hukum
NPM : 1516000260
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pengoplosan Tabung Gas LPG Subsidi Tanpa Dilengkapi Dengan Izin (Analisis Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2017/PN.Stb)

No.	Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf
1.	07-08-2018	Pengajuan judul	
2.	07-08-2018	Pengesahan judul dan outline skripsi	
3.	04-09-2018	Pengajuan proposal skripsi untuk di koreksi	
4.	06-09-2018	Perbaikan hasil proposal skripsi untuk di koreksi	
5.	10-10-2018	Acc proposal skripsi dilanjutkan ke Pembimbing I	
6.	13-10-2018	Pelaksanaan seminar proposal skripsi	
7.	11-12-2018	Pengajuan skripsi lengkap untuk di koreksi	
8.	15-12-2018	Perbaikan hasil skripsi lengkap untuk di koreksi	
9.	15-02-2019	Acc skripsi lengkap dan dilanjutkan untuk di koreksi oleh Pembimbing I	

Medan, 09 April 2019

Diketahui/Disetujui Oleh :
Dekan,


Dr. Surya Nifa, SH., M.Hum.

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Sariyono

NPM : 1516000260

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pengoplosan Tabung Gas LPG Subsidi Tanpa Dilengkapi Dengan Izin (Analisis Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2017/PN.Stb)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat);
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola, mendistribusikan dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain lagi kepentingan akademis.

Surat pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima sanksi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, 09 April 2019

Yang membuat pernyataan,



(Sariyono)

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PENGOPLOSAN TABUNG GAS LPG SUBSIDI TANPA DILENGKAPI DENGAN IZIN (Analisis Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2017/PN.STB)

Sariyono *

Mhd. Arif Sahlepi, SH., M.Hum **

Ismaidar, SH., MH **

Tindakan pengoplosan tabung gas LPG dilakukan pelaku terhadap tabung gas isi 3 kg yang dipindahkan ke tabung gas ukuran 12 kg dengan perbandingan 4:1 (4 tabung LPG ukuran 3 kg sama dengan 1 tabung gas 12 kg). Dengan cara pelaku mengkosongkan tabung gas ukuran 12 kg, lalu mengambil pen yang terbuat dari besi sebagai alat pemindah. Selanjutnya pelaku meletakkan tabung gas 3 kg yang berisi di atas tabung gas 12 kg dalam posisi kedua kepala tabung menempel. Setelah perbuatan tersebut dilakukan hingga tabung gas 12 kg penuh, lalu pelaku memperdagangkannya kepada masyarakat, sehingga perbuatan tersebut sangat merugikan konsumen dan dapat membahayakan konsumen jika tidak memenuhi standart keselamatan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana pengoplosan tabung gas LPG subsidi tanpa dilengkapi dengan izin, untuk mengetahui penerapan hukum tindak pidana pengoplosan tabung gas LPG subsidi tanpa dilengkapi dengan izin, dan untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pengoplosan tabung gas LPG dalam Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2017/PN.Stb.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan kajian kepustakaan sebagai alat pengumpul datanya serta melakukan analisis dengan cara analisi kualitatif.

Pengaturan hukum tindak pidana pengoplosan tabung gas LPG subsidi tanpa dilengkapi dengan izin diatur dalam Pasal 8 ayat (1) jo Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Penerapan hukum terhadap pelaku dalam Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2017/PN.Stb dimana perbuatan terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana memperdagangkan barang yang tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan. Pertanggungjawaban pidana pelaku dalam Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2017/PN.Stb, dijatuhi hukuman pidana penjara yaitu selama 6 (enam) bulan. Atas perbuatan yang terjadi tersebut, maka diharapkan masyarakat dapat membantu penegak hukum dalam memberikan informasi ketika adanya indikasi perbuatan pengoplosan tabung gas LPG yang terjadi.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Pelaku, Tindak Pidana Pengoplosan, Gas LPG.

* Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains UNPAB Medan.

** Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains UNPAB, Dosen Pembimbing I dan II.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis haturkan kehadiran kepada Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar dan baik. Adapun judul dari skripsi ini adalah : **“Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pengoplosan Tabung Gas LPG Subsidi Tanpa Dilengkapi Dengan Izin (Analisis Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2017/PN.Stb)”**.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam skripsi ini. Untuk itu, dengan berlapang dada penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak yang menaruh perhatian terhadap skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis sampaikan rasa terimakasih dan penghargaan yang tulus atas bantuan dan dorongan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan, maka dalam kesempatan ini penulis dengan hormat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE., MM** selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu **Dr. Surya Nita, SH., M.Hum** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak **Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., MH.Li** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

4. Bapak **Mhd. Arif Sahlepi, SH., M.Hum** selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak **Ismaidar, SH., MH** selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
7. Ayahanda dan Ibunda selaku orang tua Penulis terima kasih atas semua kasih sayang yang tidak pernah hilang, do'a, dukungan, motivasi, didikan dan semangat yang sangat berarti. Semoga Penulis dapat menjadi anak yang dibanggakan dan selalu memberikan kebahagiaan disepanjang hidupnya.
8. Keluarga penulis yang penulis sayangi yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
9. Berbagai pihak yang telah memberikan do'a dan dukungan kepada penulis selama ini yang juga tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga ilmu yang penulis peroleh selama ini dapat bermanfaat bagi penulis untuk sekarang dan masa yang akan datang.

Medan, 09 April 2019
Penulis,

SARIYONO

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Tinjauan Pustaka	12
G. Metode Penelitian.....	19
H. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II PENGATURAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGOPLOSAN TABUNG GAS LPG SUBSIDI TANPA DILENGKAPI DENGAN IZIN	
A. Dasar Hukum Tindak Pidana Pengoplosan Tabung Gas LPG Subsidi Tanpa Dilengkapi Dengan Izin	24
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pengoplosan Tabung Gas LPG Subsidi Tanpa Dilengkapi Dengan Izin	30

C. Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengoplosan Tabung Gas LPG Subsidi Tanpa Dilengkapi Dengan Izin	32
--	----

**BAB III PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU
PENGOPLOSAN TABUNG GAS LPG SUBSIDI TANPA
DILENGKAPI DENGAN IZIN DALAM PUTUSAN NOMOR
15/PID.SUS/2017/PN.STB**

A. Kasus Posisi Dalam Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2017/PN.STB	36
B. Penerapan Unsur Dalam Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2017/PN. STB.....	41
C. Penjatuhan Hukuman Terhadap Pelaku Dalam Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2017/PN.STB	44

**BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
PENGOPLOSAN TABUNG GAS LPG SUBSIDI TANPA
DILENGKAPI DENGAN IZIN DALAM PUTUSAN NOMOR
15/PID.SUS/2017/PN.STB**

A. Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Dalam Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2017/PN.STB	49
B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Dalam Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2017/PN.STB	56
C. Analisis Peneliti Terhadap Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2017/PN. STB.....	58

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	61
B. Saran	62

DAFTAR PUSTAKA	63
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor minyak dan gas bumi merupakan salah satu sektor yang sangat penting bagi pembangunan nasional Indonesia. Sektor ini memiliki nilai ekonomi tinggi, yang menguasai hajat hidup orang banyak sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945, sehingga pengelolaannya perlu dijaga mengingat kontribusinya yang sangat besar bagi pembangunan nasional.

Salah satu komoditas minyak dan gas bumi yang sangat penting yaitu *Liquefied Petroleum Gas* (LPG). Program konversi minyak tanah ke gas diharapkan mengalihkan ketergantungan masyarakat dari kebiasaan menggunakan bahan bakar minyak menjadi bahan bakar gas sebagai keperluan energi, sebagaimana pemerintah mempunyai harapan yang cukup besar atas kesuksesan jalannya program konversi minyak tanah ke gas dengan merek dagang LPG, tujuan dari program tersebut, yaitu:

1. Diversifikasi energi untuk mengurangi ketergantungan terhadap BBM;
2. Efisiensi penggunaan energi dengan memanfaatkan nilai kalor efektif yang lebih tinggi;
3. Mengurangi penyalahgunaan minyak tanah bersubsidi;
4. Mengurangi beban subsidi BBM pada APBN.¹

¹ Eryawan Nurcahya, *Konversi Minyak Energi Dari Minyak Tanah Ke Gas LPG*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 23.

Terhadap beralihnya pemakaian minyak tanah ke gas, maka pemerintah menyediakan dan mendistribusikan tabung gas LPG yang berukuran 3 kg kepada masyarakat, dengan dipergunakannya tabung gas LPG 3 kg untuk itu pemerintah perlu menjaga kualitas akan produk dan barang yang akan dipakai masyarakat karena merupakan bagian terpenting untuk menjaga keselamatan konsumen. Pada tahun 2007 hingga 2010 merupakan tahun dimana pemerintah gencar-gencarnya melakukan sosialisasi penggunaan LPG bagi konsumsi rumah tangga dan industri kecil sekaligus membagikan kompor gas beserta tabung gas LPG yang berisi 3 kg secara gratis kepada masyarakat.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tabung 3 Kg menjadi dasar hukum kebijakan tersebut.²

Berdasarkan hal tersebut, terkait dengan penggunaan tabung gas LPG dalam hal ini dapat diketahui terlebih dahulu bahwa penggunaan tabung gas LPG juga harus dilakukan dengan hati-hati, sebab jika penggunaan tabung gas LPG tersebut dalam keadaan tidak baik, maka akan menimbulkan suatu permasalahan yang sangat merugikan masyarakat, diantaranya bisa terjadinya ledakan yang berujung pada kebakaran yang terjadi. Untuk itu ada 3 hal mengapa tabung gas LPG bisa meledak, diantaranya:

² Achmad Rudianto, Pengaruh Konversi Minyak Tanah Ke Gas, <http://roedy25.blogspot.com/2012/03/pengaruh-konversi-minyak-tanah-ke-gas.html>, diakses pada hari Minggu, tanggal 30 September 2018, Pukul 12.12 Wib.

1. Faktor alat yang memang sudah tidak sesuai standar atau alatnya sudah aus, untuk itu penting kiranya memperhatikan umur alat, meskipun alat tersebut standart, tapi kalau sudah melewati batas waktu pemakaiannya maka bisa berbahaya.
2. Faktor adanya unsur kesalahan dalam penggunaannya, ini bisa diatasi dengan melakukan sosialisasi bagaimana menggunakan kompor gas dengan benar. Untuk kompor hasil konversi waktu itu sudah sertakan *manual book* penggunaan, serta ada kelompok-kelompok masyarakat yang turun ke lapangan untuk mensosialisasikan pemakaian kompor gas yang benar. Memang untuk tabung 12 kg tidak sertakan karena dianggap mereka yang menggunakan tabung tersebut sudah terbiasa dan cakap.
3. Faktor masalah tindak pidana dan justru inilah yang memakan korban paling banyak. Modusnya itu isi tabung gas 3 kg disuntik ke tabung 12 kg, dan itu dilakukan digudang dimana terdapat banyak tumpukan tabung gas LPG. Ini mesti ada tindakan pro aktif dari kepolisian untuk mencegah tindak pidana ini.³

Berdasarkan faktor tabung gas LPG bisa meledak di atas, terkait dengan faktor yang ketiga yang ada indikasi perbuatan pidana, maka dapat diterangkan beberapa kasus yang pernah terjadi di Indonesia, yang digolongkan dalam 3 jenis, yaitu terkait:

1. Kerugian konsumen atas berkurangnya volume LPG

Sejumlah konsumen LPG volume 3 kg mengaku bahwa tabung gas LPG yang mereka beli mengalami pengurangan, hal tersebut diketahui setelah mereka

³ Ali Umar Harahap, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penggunaan Gas LPG Tiga Kg Ditinjau Dari UU No. 8 Tahun 1999 (Studi Pada Masyarakat Kota Medan)*, USU, Medan, Law Journal, Vol. 4, No. 1, 2016, hal. 2.

menggunakan tabung gas LPG tersebut dan ternyata lama penggunaan tidak seperti biasanya melainkan hanya terpakai dalam jangka waktu sebentar, dalam pemakaian normal mereka mengaku dapat menggunakan tabung gas LPG tersebut dalam jangka waktu 7 hari, namun dengan pengoplosan tabung LPG dengan penggunaan yang sama tersebut telah habis dalam jangka waktu 5 hari.

2. Praktek pengoplosan volume tabung gas LPG yang dilakukan oleh pelaku usaha

Modus yang dilakukan pelaku usaha dengan mengoplos isi tabung gas LPG dengan cara memindahkan isi gas LPG dari tabung 12 kg ke tabung kosong gas LPG 3 kg yang disubsidi dan hasil dari pengoplosan tabung gas LPG tersebut dijual ke masyarakat.

3. Praktek pengurangan isi tabung gas LPG yang dilakukan oleh SPPBE

SPPBE yang diduga melakukan kecurangan dalam pengisian tabung gas LPG 3 kg yang beratnya kurang dari yang ditentukan.⁴

Berdasarkan hal tersebut, praktek perbuatan pidana terkait dengan pengoplosan tabung gas LPG sangat marak terjadi di Indonesia, sehingga hal tersebut perlu mendapat perhatian khusus oleh pihak penegak hukum. Seperti halnya praktek curang tersebut juga pernah terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, sebagaimana kasus tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 10 November 2016, yang bertempat di Pasar III Dondong Dusun Berdikari, Desa Jentera Stabat, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat.

⁴ Muhamad Ilyas, *Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Pengurangan Volume Gas Elpiji 3 Kg Oleh Pengisian Bulk Elpiji Ditingkat Penyidikan Dihubungkan Dengan KUHAP*, dalam Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2017, hal. 74-75.

Berdasarkan kasus tersebut pelaku bukan hanya melakukan tindak pidana pengoplosan tabung gas LPG bersubdi, melainkan pelaku juga memperdagangkan tabung LGP 12 kg yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga yang tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto dan jumlah dalam hitungan sebagaimana dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut, dan tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.

Tindakan pengoplosan tabung gas LPG dilakukan pelaku terhadap tabung gas isi 3 kg yang dipindahkan ke tabung gas yang ukuran 12 kg dengan perbandingan 4:1 (4 tabung LPG ukuran 3 kg sama halnya dengan 1 buah tabung gas ukuran 12 kg). Dengan cara pertama-tama pelaku mengkosongkan tabung gas ukuran 12 kg, lalu pelaku mengambil pen yang terbuat dari besi sebagai alat pemindah isi tabung gas. Selanjutnya pelaku meletakkan tabung gas 3 kg yang berisi di atas tabung gas yang berisi 12 kg dalam posisi kedua kepala tabung menempel, yang sebelumnya sudah terpasang pen. Setelah perbuatan tersebut dilakukan hingga tabung gas 12 kg penuh, lalu pelaku memperdagangkannya kepada masyarakat.

Atas perbuatan tersebut, pelaku bersama dengan rekannya dalam melakukan pemindahan isi tabung tersebut yang tidak sesuai dengan Standart Nasional Indonesia yang memperhatikan kualitas, berat atau isi bersih serta keamanan tabung LPG bagi masyarakat, sehingga dapat membahayakan konsumen jika tidak memenuhi standart keselamatan. Perbuatan yang dilakukan pelaku dalam hal ini diatur dan diancam

pidana melanggar Pasal 62 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) huruf a, b, dan c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Atas perbuatan tersebut, maka pelaku harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang tidak hanya merugikan konsumen sebagai pembeli saja, akan tetapi juga negara ikut merasakan dirugikan atas perbuatan tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, penulis tertarik memberikan judul pada skripsi yang berjudul: **“Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pengoplosan Tabung Gas LPG Subsidi Tanpa Dilengkapi Dengan Izin (Analisis Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2017/PN.STB)”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana pengoplosan tabung gas LPG subsidi tanpa dilengkapi dengan izin?
2. Bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku pengoplosan tabung gas LPG subsidi tanpa dilengkapi dengan izin dalam Putusan Nomor 15/PID.SUS/2017/PN.STB?
3. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku pengoplosan tabung gas LPG subsidi tanpa dilengkapi dengan izin dalam Putusan Nomor 15/PID.SUS/2017/PN.STB?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan hal tersebut, adapun tujuan penelitian yang dikaji dalam hal ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana pengoplosan tabung gas LPG subsidi tanpa dilengkapi dengan izin.
2. Untuk mengetahui pengaturan hukum tindak pidana pengoplosan tabung gas LPG subsidi tanpa dilengkapi dengan izin.
3. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pengoplosan tabung gas LPG dalam Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2017/PN.STB.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan hal tersebut, adapun manfaat dalam penelitian ini terdiri dari, yaitu:

1. Manfaat Akademis

Manfaat akademis dari hasil penelitian ini bermanfaat sebagai syarat dalam menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan teori dan konsep dalam hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pengoplosan tabung gas LPG subsidi tanpa dilengkapi dengan izin.

3. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari hasil penelitian ini adalah dapat memberikan jawaban atas persoalan-persoalan dalam penegakan hukum pidana serta diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan di dalam bidang hukum serta sebagai masukan dalam praktek dan penegakan hukum serta menjadi referensi khusus bagi mahasiswa yang mengambil konsentrasi ilmu hukum pidana khususnya mengenai pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pengoplosan tabung gas LPG subsidi tanpa dilengkapi dengan izin.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya baik dalam judul yang sama maupun permasalahan yang sama, sehingga penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian yang baru dan keasliannya dapat dipertanggungjawabkan, karena dilakukan dengan nuansa keilmuan, kejujuran, rasional objektif dan terbuka serta dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan akademisi, sehingga menunjukkan bahwa skripsi ini adalah asli hasil karya penulis. Adapun beberapa penelitian terkait yang hampir sama dengan judul penelitian penulis diantara:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Sujiyanti, Mahasiswi Universitas Indonesia pada tahun 2011, dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen LPG Tabung 3 Kg Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang

Perlindungan Konsumen (Studi Kasus: PT. Tabung Mas Murni). Adapun hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa:

a. PT. Tabung Mas Murni, selaku perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan tabung LPG 3 kg diduga telah melakukan pelanggaran terhadap beberapa ketentuan dalam UUPK. Pelanggaran tersebut adalah pelanggaran terhadap:

- 1) hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa (Pasal 4 huruf a UUPK);
- 2) kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya (Pasal 7 huruf a UUPK);
- 3) kewajiban pelaku usaha untuk menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku (Pasal 7 huruf d UUPK);
- 4) perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 8 ayat (1) huruf a UUPK);
- 5) perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha untuk menawarkan, memproduksi, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, atau seolah-olah barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesori tertentu (Pasal 9 ayat (1) huruf c UUPK); dan

- 6) perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha untuk menawarkan, memproduksi, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, atau seolah-olah barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan, atau afiliasi (Pasal 9 ayat (1) huruf d UUPK).
- b. Dalam memberikan perlindungan kepada konsumen, UUPK mengatur perihal sanksi, baik sanksi administratif maupun sanksi pidana, yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam UUPK.
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur tentang upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen mengalami kerugian akibat perbuatan pelaku usaha. Apabila dirugikan oleh produsen tabung LPG 3 kg, maka konsumen selaku pengguna tabung LPG 3 kg dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan atau di luar pengadilan, yaitu melalui perantara pihak-pihak yang keberadaannya diatur dalam UUPK, seperti BPSK. Salah satu cara yang dapat digunakan dalam mengajukan gugatan tersebut adalah *class action*, apabila jumlah konsumen selaku pengguna tabung LPG 3 kg yang dirugikan cukup banyak.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Iqbal Sentosa, Mahasiswa Universitas Syiah Kuala pada tahun 2016, dengan Judul “Tindak Pidana Penyimpanan Gas Lpg 3 Kg Tanpa Izin Usaha Penyimpanan (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Polresta Lhokseumawe)”. Adapun hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa:

- a. Hasil penelitian ini membahas tentang faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyimpanan gas LPG 3 kg di Kota Lhokseumawe meliputi beberapa faktor, yaitu adanya oknum-oknum pangkalan gas LPG 3 kg yang melakukan penyelewengan, lemahnya koordinasi antara Pertamina, Pemerintah dan Kepolisian, aparat penegak hukum bersifat pasif, kurangnya pengawasan dari pihak Pemerintah dan Pertamina, dan kurangnya ketaatan atau kesadaran hukum.
 - b. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa hambatan yang ditemui, yaitu pihak kepolisian harus mendatangkan terlebih dahulu saksi ahli dari pihak Pertamina, kurangnya alokasi dana yang memadai.
 - c. Upaya yang digunakan untuk menanggulangi, yaitu melakukan penyitaan terhadap barang bukti, melakukan pemeriksaan terhadap para tersangka, melakukan pencegahan terjadinya suatu tindak pidana penyaluran gas, dan aparat penegak hukum juga harus melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap penyaluran gas LPG 3 kg yang tidak sesuai dengan Undang-undang dan berkoordinasi dengan pihak Pertamina di wilayah kerja masing-masing, khususnya di wilayah hukum Kota Lhokseumawe.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Khaiffah Khairunnisa Loleh, Mahasiswi Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 2017, dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Tanpa Izin Usaha Niaga (Studi Kasus Putusan No. 79/Pid.Sus/2015/PN. PKJ)”. Adapun hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa:

- a. Pada Perkara Nomor 79/Pid.Sus/2015/Pn.Pkj, penerapan Pidana Materil menurut penulis kurang tepat, karena pada faktanya yang terjadi adalah penyimpanan tanpa izin usaha Pasal 53 huruf c Undang-undang No. 22 tahun 2001 Tentang minyak dan Gas Bumi, bukan niaga tanpa izin usaha pasal 53 huruf d Undang-undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Sehingga seharusnya dakwaan yang terbukti adalah Pasal 53 huruf c Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
- b. Dalam penerapan dakwaan yang akan di persoalkan oleh penulis adalah penyusunan dakwaan, dimana dakwaan lebih tepat jika berbentuk alternatif, jika kita lihat dari tindak pidana yang didakwa termasuk kedalam delik formil. Maka dalam penyusunan dakwaan jaksa penuntut umum telah keliru.
- c. Berdasarkan apa yang terungkap di dalam persidangan, menurut penulis putusan majelis hakim adalah kurang tepat. Majelis hakim menjatuhkan vonis kepada terdakwa dengan Pasal 53 huruf d Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas bumi bukan pasal 53 huruf c Undang-undang Nomor 22 tentang Minyak dan gas Bumi, sehingga putusan hakim dapat dikatakan keliru.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “*toekenbaarheid*”, “*criminal responsibility*”, “*criminal liability*”. Bahwa pertanggungjawaban pidana

dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan di pidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kelaptaan. Artinya tindakan tersebut tercela dan tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.⁵

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan. Dengan mempertanggungjawabkan perbuatan yang tercela itu pada si pembuatnya, apakah si pembuatnya juga dicela atautkah si pembuatnya tidak dicela. Pada hal yang pertama maka si pembuatnya tentu di pidana, sedangkan dalam hal yang kedua si pembuatnya tentu tidak dipidana.

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya, dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Di dalamnya terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Jadi, apabila dikatakan bahwa orang itu bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya. Menurut Roeslan Saleh, beliau mengatakan bahwa: “Dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah

⁵ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan. Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2008, hal. 249.

melakukan perbuatan itu kemudian juga di pidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan di pidana”.⁶

2. Pengertian Tindak Pidana Pengoplosan

Tindak pidana pengoplosan merupakan bentuk tindak pidana yang sangat sering terjadi di masyarakat. Untuk mengetahui pengertian tindak pidana pengoplosan, terlebih dahulu dipahami mengenai pengertian tindak pidana. Sebagaimana tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, yang patut dipidana jika kelakuan tersebut bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan.⁷

Pengertian tindak pidana yang dimuat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk undang-undang sering disebut dengan *strafbaarfeit*. Para pembentuk undang-undang tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai *strafbaarfeit*, terhadap maksud dan tujuan mengenai *strafbaarfeit* tersebut sering digunakan oleh pakar hukum pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik. Istilah *strafbaarfeit* sendiri yang merupakan Bahasa Belanda terdiri atas tiga kata, yaitu

⁶ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2008, hal.75

⁷ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008, hal. 22.

straf yang berarti hukuman (pidana), *baar* yang berarti dapat (boleh), dan *feit* yang berarti tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.⁸

Berdasarkan hal tersebut untuk menyatukan persepsi dalam pembahasan tentang pengoplosan, maka perlu diberikan pembatasan pengertian tentang “oplos” terlebih dahulu. Dari berbagai literatur yang ditelusuri, kata oplos berasal dari Bahasa Belanda, yaitu : *Oplossen* yang berarti larut.⁹ Di Indonesia istilah oplos sering dikonotasikan sebagai usaha mencampur dengan maksud untuk mengambil keuntungan tanpa mengindahkan kualitas. Mencampur adalah memadupadankan satu benda dengan satu atau beberapa benda lainnya kemudian diolah dan diproses menjadi benda dengan nama yang lain.¹⁰

Dapat dikatakan bahwa tindak pidana pengoplosan merupakan bentuk perbuatan mencampuradukan sesuatu benda dengan benda lain yang menimbulkan kualitas dari benda menjadi hilang atau kurang sehingga perbuatan tersebut menjadi suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Sebagaimana tindak pidana pengoplosan ini diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai

⁸ I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, hal. 32.

⁹ Susi Moeimam dan Hein Steinhauer, *Kamus Belanda-Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2014, hal. 236.

¹⁰ Albertus Goentoer Tjahjadi, Mencampur, <http://albertusgoentoer.blogspot.com/2009/04/mencampur.html>, diakses pada hari Minggu, tanggal 30 September 2018, Pukul 12.30 Wib.

dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan, tidak sesuai dengan berat bersih atau netto dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.

3. Pengertian Subsidi

Arti kata subsidi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “Bantuan uang dan sebagainya kepada yayasan, perkumpulan, dan sebagainya (berasal dari pemerintah)”.¹¹ Subsidi adalah suatu bentuk bantuan yang diberikan pemerintah dengan tujuan mensejahterakan masyarakat. Menurut Handoko dan Patriadi subsidi adalah “Pembayaran yang diberikan pemerintah kepada badan usaha maupun rumah tangga dengan harapan tercapainya kondisi yang lebih baik”.¹²

Subsidi dapat bersifat langsung atau tidak langsung. Subsidi langsung dapat berbentuk uang tunai, pinjaman bebas bunga dan sebagainya sedangkan subsidi tidak langsung berbentuk pembebasan penyusutan, potongan sewa dan sebagainya. Menurut Rini subsidi dapat berbentuk:

- a. Subsidi produksi, dimana pemerintah menutup sebagian biaya produksi untuk mendorong peningkatan output produk tertentu dan dimaksudkan untuk menekan harga dan memperluas penggunaan produk tersebut.
- b. Subsidi ekspor, diberikan pada produk ekspor yang dianggap dapat membantu neraca perdagangan negara.

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia Putra Utama, Jakarta, 2008, hal. 213.

¹² R. Handoko dan Patriadi, *Evaluasi Kebijakan Subsidi Non BBM*, Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan, Vol. 9, No. 4, 2009, hal. 43.

- c. Subsidi pekerjaan, diberikan untuk membayar sebagian dari beban upah perusahaan agar dapat diserap lebih banyak pekerjaan dan mengurangi pengangguran.
- d. Subsidi pendapatan, diberikan melalui sistem pembayaran transfer pemerintah untuk meningkatkan standar hidup minimum sebagian kelompok tertentu seperti tunjangan hari tua dan lainnya.¹³

Berdasarkan hal tersebut, maka subsidi yang dimaksud dalam penelitian ini lebih menjelaskan pada subsidi produksi yang diberikan oleh pemerintah dalam bentuk barang, sebagaimana barang tersebut sebagian biaya yang diproduksi sudah dikeluarkan oleh pemerintah, sehingga masyarakat yang merupakan sebagai pengguna barang tersebut tidak merasa terlalu berat untuk memiliki barang yang telah di subsidi oleh pemerintah.

4. Pengertian Tanpa Izin

Sebelum membahas mengenai pengertian tanpa izin, terlebih dahulu harus dipahami apa itu izin dalam pembahasan ini, sebagaimana izin merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

¹³ D.P. Rini, *Analisis Pengaruh Pupuk Bersubsidi Terhadap Kinerja Industri Pupuk Di Indonesia*, Skripsi, Institut Pertanian Bogor, Bogor, 2010, hal. 98.

Kata izin, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “Pernyataan mengabdikan (tidak melarang dsb); persetujuan membolehkan”.¹⁴ Spelt dan Ten Berge dalam Sri Pudyatmoko, berpendapat bahwa izin adalah “Suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan (izin dalam arti sempit)”.

Berdasarkan apa yang dikatakan oleh Spelt dan Ten Berge, dalam izin dapat dipahami bahwa suatu pihak tidak dapat melakukan sesuatu kecuali diizinkan. Artinya, kemungkinan untuk seseorang atau suatu pihak tertutup kecuali diizinkan oleh pemerintah, dengan demikian pemerintah mengikatkan perannya dalam kegiatan yang dilakukan oleh orang atau pihak yang bersangkutan.¹⁵

E. Utrecht berpendapat dalam Ardian Sutedi yang dimaksud dengan izin yaitu: “Bilamana pembuat peraturan umumnya tidak melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenalkannya asal saja diadakan dengan cara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkrit, maka perbuatan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (*vergunning*)”.¹⁶

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan pengertian izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau

¹⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2014, hal. 341.

¹⁵ Sri Pudyatmoko, *Perizinan, Problem dan Upaya Pembenahan*, Gramedia Widhiarsana Indonesia, Jakarta, 2009, hal. 7.

¹⁶ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 167.

peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan.

Hukum perizinan sendiri adalah ketentuan yang berkaitan dengan pemberian izin atau bentuk lain yang berkaitan dengan itu yang dikeluarkan oleh pemerintah sehingga dengan pemberian izin tersebut melahirkan hak bagi pemegang izin baik terhadap seseorang, badan usaha, organisasi, dan sebagainya untuk beraktivitas.¹⁷ Izin merupakan instrument yuridis yang digunakan pemerintah untuk mempengaruhi agar mau mengikuti cara yang dianjurkan guna mencapai suatu tujuan.¹⁸

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka pengertian atau makna tanpa izin adalah suatu tindakan yang dilakukan baik oleh badan hukum maupun oleh perorangan dengan suatu tujuan untuk memperoleh melakukan usaha, akan tetapi tanpa adanya diketahui atau disetujui oleh penguasa atau pemerintah yang berhak dalam memberikan suatu izin tersebut, sehingga jika suatu perbuatan yang dilakukan tanpa izin dapat digolongkan dalam perbuatan yang melanggar aturan hukum dari suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku.

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif analitis karena penelitian ini mendeskripsikan secara terperinci

¹⁷ *Ibid.*, hal. 168.

¹⁸ HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 23.

fenomena sosial yang menjadi pokok permasalahan. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.¹⁹

2. Jenis Penelitian

Penelitian menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Hal ini disebabkan penelitian hukum ini bertujuan untuk meneliti mengenai asas-asas hukum, asas-asas hukum tersebut merupakan kecenderungan-kecenderungan yang memberikan suatu penilaian terhadap hukum, yang artinya memberikan suatu penilaian yang bersifat etis.²⁰ Pendekatan terhadap hukum yang normatif, mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai norma kaidah, peraturan, undang-undang yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu sebagai produk dari suatu kekuasaan yang berdaulat dan dalam penelitian ini sudah ada pada suatu situasi konkrit.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan penelitian kepustakaan (*library research*), sebagaimana untuk memperoleh data secara teoritis, maka penulis mengumpulkan bahan dan literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dengan membaca dan menganalisa

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Pers, Jakarta, 2014, hal. 10.

²⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hal. 3.

terutama yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pengoplosan tabung gas LPG subsidi tanpa dilengkapi dengan izin tersebut.

4. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penulis berupa:

- a. Bahan Hukum Primer yaitu, Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu, semua tulisan yang menjelaskan bahan hukum primer, bahan hukum yang meliputi buku-buku ilmiah yang menyangkut tentang hukum, buku-buku, jurnal, artikel dan lain-lain.
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu, bahan-bahan yang termuat dalam keterangan-keterangan ahli-ahli hukum yang tersebar dalam Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

5. Analisis Data

Dalam melakukan analisis, penulis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu penulis melakukan analisis kualitatif terhadap data yang terkumpul, kemudian disusun secara diskriptif dalam bentuk laporan.

H. Sistematika Penulisan

Bab I berisikan Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II berisikan pembahasan pertama tentang Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pengoplosan Tabung Gas LPG Subsidi Tanpa Dilengkapi Dengan Izin, yang terdiri dari dasar hukum tindak pidana pengoplosan tabung gas LPG subsidi d tanpa dilengkapi dengan izin, unsur-unsur tindak pidana pengoplosan tabung gas LPG subsidi tanpa dilengkapi dengan izin, serta sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana pengoplosan tabung gas LPG subsidi tanpa dilengkapi dengan izin.

Bab III berisikan pembahasan kedua tentang Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Pengoplosan Tabung Gas LPG Subsidi Tanpa Dilengkapi Dengan Izin Dalam Putusan Nomor 15/PID.SUS/2017/PN.STB, yang terdiri dari kasus posisi dalam Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2017/PN.STB, penerapan unsur dalam Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2017/PN.STB, serta penjatuhan hukuman terhadap pelaku dalam Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2017/PN.STB.

Bab IV berisikan pembahasan ketiga tentang Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengoplosan Tabung Gas LPG Subsidi Tanpa Dilengkapi Dengan Izin Dalam Putusan Nomor 15/PID.SUS/2017/PN.STB, yang terdiri dari dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana terhadap pelaku dalam Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2017/PN.STB, pertanggungjawaban pidana pelaku dalam Putusan Nomor

15/Pid.Sus/2017/PN.STB, serta analisis peneliti terhadap Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2017/PN.STB.

Bab V berisikan Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

PENGATURAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGOPLOSAN TABUNG GAS LPG SUBSIDI TANPA DILENGKAPI DENGAN IZIN

A. Dasar Hukum Tindak Pidana Pengoplosan Tabung Gas LPG Subsidi Tanpa Dilengkapi Dengan Izin

Sektor minyak dan gas bumi pada dasarnya tercantum dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945), sebagaimana sektor minyak dan gas bumi memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan menguasai hajat hidup orang banyak, sehingga pengelolaannya perlu dijaga mengingat kontribusinya yang sangat besar bagi pembangunan nasional. Salah satu komoditas minyak dan gas bumi yang sangat penting adalah LPG.

Program konversi minyak tanah ke LPG merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM), dengan mengalihkan pemakaian minyak tanah ke LPG. Di Indonesia, LPG digunakan sebagai bahan bakar untuk memasak. Konsumen LPG bervariasi, mulai dari rumah tangga, kalangan komersial (restoran, hotel) hingga industri. Di kalangan industri, LPG digunakan sebagai bahan bakar pada industri makanan, keramik, gelas serta bahan bakar forklift.

Berdasarkan hal tersebut, adapun pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam kasus pengoplosan LPG dapat dilihat pada rumusan pasal-pasal adalah sebagai berikut:

1. Pelanggaran terhadap hak konsumen

Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa: “Hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.” Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka konsumen LPG tabung 12 kg memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam pemakaian LPG 12 kg. Pada kasus di atas, isi tabung gas LPG 12 kg yang dijual oleh Wasito tidak sesuai dengan standar yang diberlakukan secara nasional. Pengguna LPG Umum seperti yang dijelaskan pada Pasal 20 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 merupakan konsumen yang menggunakan LPG dalam kemasan tabung 12 Kg, tabung 50 Kg dan/atau dalam bentuk kemasan lainnya atau dalam bentuk curah (bulk) serta konsumen LPG sebagai bahan pendingin.

Berdasarkan hal tersebut, LPG 12 kg yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah, tentu saja mengurangi rasa aman konsumen selaku pengguna LPG 12 kg. Dalam tabung 12 kg seharusnya komposisi produk LPG minimal mengandung campuran Propane (C3) dan Butane (C4) sebesar 97% dan maksimum 2% merupakan campuran Pentane (C5) dan Hidrokarbon (H2O). Sedangkan dalam tabung LPG hasil penyuntikan komposisi terbesar dalam tabung adalah Butane (C4) dan Pentane (C5), sehingga membahayakan bagi konsumen karena tidak tepatnya komposisi antara campuran oksigen dan bahan bakar ketika terjadi pembakaran. Dengan demikian perbuatan pelaku usaha membahayakan

keselamatan dan dapat menyebabkan orang lain luka atau mati, kebakaran dan kerusakan yang diakibatkan kebocoran gas. Perbuatan pelaku usaha ini juga tidak mendukung program pemerintah mengenai pemberian subsidi bagi rakyat menengah ke bawah.

2. Pelanggaran terhadap kewajiban pelaku usaha

Pasal 7 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa “Kewajiban pelaku usaha adalah beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.” Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, pelaku usaha berkewajiban untuk beritikad baik dalam melakukan kegiatan memproduksi dan memperdagangkan LPG 12 kg. Dalam praktiknya, sering kali pelaku usaha yang nakal tidak beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Hal ini dapat dilihat dengan adanya perbuatan pelaku usaha yang melakukan penyuntikan isi tabung LPG 3 kg subsidi pemerintah ke LPG 12 kg non subsidi pemerintah dan menjual dengan harga pasar untuk mendapat keuntungan lebih.

Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen lebih lanjut menyatakan bahwa “pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 102/M-IND/PER/12/2008, tabung baja LPG 3 kg yang digunakan dalam program pengalihan penggunaan minyak tanah ke LPG

harus sesuai dengan SNI 1452:2007 tentang Tabung Baja LPG. Ketentuan SNI 1452:2007 tentang Tabung Baja LPG menyatakan, bahwa tabung baja LPG terdiri dari badan tabung, cincin leher (*neck ring*), pegangan tangan (*hand guard*), dan cincin kaki (*foot ring*).

Pasal 9 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan: “Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesori tertentu. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, pelaku usaha dilarang untuk menjual tabung LPG tanpa adanya persetujuan dari PT. Pertamina selaku pelaksana program pengalihan minyak tanah ke LPG yang ditunjuk oleh pemerintah.

Pasal 9 ayat (1) huruf d Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan: “Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan, atau afiliasi. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, setiap pelaku usaha dilarang untuk memperdagangkan tabung LPG 3 kg seolah-olah tabung tersebut dibuat oleh perusahaan yang memiliki persetujuan dari PT. Pertamina selaku pelaksana program pengalihan minyak tanah ke LPG.

3. Pelanggaran terhadap perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha

Dalam memproduksi dan memperdagangkan LPG 12 kg, setiap pelaku usaha harus memiliki izin oleh Pemerintah, sebagaimana perbuatan pelaku usaha tersebut merupakan perbuatan niaga yang merupakan padanan dari istilah dagang, yaitu kegiatan menjalankan usaha dengan cara membeli barang dan menjualnya lagi, menyewakan barang, atau menjual jasa dengan memperoleh keuntungan atau laba.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi tidak mengatur adanya tahapan pemberian izin dalam melakukan niaga. Niaga dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mengartikan bahwa niaga adalah kegiatan penjualan, pembelian, ekspor, dan impor minyak bumi dan/atau hasil olahan, termasuk niaga gas bumi melalui pipa.

Lebih rinci lagi tentang kegiatan usaha niaga terdapat di dalam Pasal 12 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi bahwa kegiatan usaha niaga meliputi kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau hasil olahan termasuk Gas Bumi melalui pipa.

Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 menjelaskan bahwa izin usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk

melaksanakan Pengelolaan, pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.

Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 yaitu: “Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah. Lebih lanjut ayat (2) menyebutkan bahwa Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas :

- a. Izin Usaha Pengolahan;
- b. Izin Usaha Pengangkutan;
- c. Izin Usaha Penyimpanan; dan
- d. Izin Usaha Niaga.

Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyebutkan bahwa Izin Usaha dalam Pasal 23 paling sedikit memuat : nama penyelenggara, jenis usaha yang diberikan, kewajiban dalam penyelenggaraan perusahaan, serta syarat-syarat teknis. Ayat (2) lebih lanjut menyebutkan bahwa: Setiap Izin Usaha yang telah diberikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dasar hukum terhadap perbuatan niaga dalam sektor minyak dan gas bumi atau memperjualkan tabung gas LPG kepada konsumen atau dengan kata lain melakukan tindak pidana seperti pengoplosan tabung Gas LPG dari 3 Kg kedalam tabung gas LPG 12 Kg yang

bertujuan untuk meraih keuntungan dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan negara, maka dasar hukumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sebagaimana aturan tersebut memiliki sanksi yang peruntukannya ditujukan terhadap pelaku dengan ancaman hukuman yang akan lebih lanjut dibahas dalam sub bab selanjutnya.

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pengoplosan Tabung Gas LPG Subsidi Tanpa Dilengkapi Dengan Izin

Tindak pidana pengoplosan tabung gas LPG terhadap barang subsidi dalam kegiatan usaha niaga penjualan dan penyimpanan tanpa dilengkapi dengan izin dalam praktiknya diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 23 ayat (1) dijelaskan bahwa kegiatan usaha hilir yang dilakukan oleh badan usaha harus mendapat izin usaha dari Pemerintah yang meliputi kegiatan pengangkutan, perniagaan, pengolahan dan penyimpanan gas subsidi.

Selanjutnya mengenai unsur perbuatan perniagaan yang dilakukan tanpa izin perniagaan diatur lebih lanjut dalam Pasal 53 huruf (d) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Adapun unsur-unsurnya terdiri atas:

1. Setiap orang;
2. Melakukan perniagaan;
3. Tanpa Izin perniagaan.

Perbuatan yang dilakukan dalam pasal tersebut adalah kegiatan penjualan, pembelian, ekspor dan import gas subsidi tanpa adanya usaha perniagaan. Sebagaimana berdasarkan penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti praktik jual beli gas LPG subsidi tabung 3 Kg di atas dan pendistribusian yang tidak sesuai dengan yang sudah diatur dalam peraturan.

Berdasarkan hal tersebut, terkait dengan kegiatan produksi dan perdagangan barang dan jasa atau perbuatan penjualan LPG kepada masyarakat, sebagaimana pelaku usaha dilarang melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu: Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

1. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
3. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;

Berdasarkan perspektif mengenai dugaan pelanggaran Pasal 8 ayat (1) Jo. Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen. Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 62 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu :

1. Pelaku usaha;
2. Dilarang memproduksi dan/atau;
3. Dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa;
4. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan;
5. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode atau penggunaan tertentu dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.

C. Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengoplosan Tabung Gas LPG Subsidi Tanpa Dilengkapi Dengan Izin

Negara mempunyai kewajiban untuk mengatur agar kepentingan-kepentingan yang berhadapan dapat dipertemukan dalam keselarasan dan harmonisasi yang ideal. Untuk itu, negara mempunyai kewenangan untuk mengatur dan campur tangan dalam memprediksi kemungkinan pelanggaran yang terjadi dengan menyediakan rangkaian perangkat peraturan yang mengatur sekaligus memberikan ancaman berupa sanksi apabila terjadi pelanggaran oleh siapapun pelaku usaha.²¹

Sejak tanggal 20 April 1999, pemerintah telah mengeluarkan instrumen perundang-undangan yang mempunyai tujuan untuk melindungi konsumen, yaitu

²¹ Sri Rejeki Hartono, *Hukum Ekonomi Indonesia*, Bayu Media, Malang, 2008, hal. 132.

dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa perlindungan konsumen adalah “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Dalam rangka memberikan perlindungan kepada konsumen, Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur perihal sanksi, baik sanksi administratif maupun sanksi pidana, yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan hal tersebut, sehubungan dengan kegiatan pelaku usaha yang merugikan konsumen yang ada indikasi dalam perbuatan pidana, maka sanksinya diatur dalam ketentuan Pasal 61 sampai dengan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 61 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, dapat diketahui bahwa pertanggungjawaban pidana tidak hanya dapat dikenakan kepada pengurus, tetapi juga kepada perusahaan. Hal ini merupakan upaya yang bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen. Melalui ketentuan pasal ini perusahaan dinyatakan sebagai subjek hukum pidana.²²

Sanksi pidana terhadap pelaku usaha yang melakukan kegiatan pengoplosan LPG yang membahayakan konsumen, maka sanksinya terdapat dalam Pasal 62 ayat (1)

²² Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hal. 276.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyatakan bahwa: Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat 2, Pasal 15, Pasal 1 ayat 1 huruf a, huruf b, huruf c, huruf c, ayat 2, dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Selanjutnya ayat (3) menyebutkan bahwa: Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa Pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberlakukan dua aturan hukum sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha, yaitu pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap, atau kematian diberlakukan ketentuan hukum pidana sebagaimana diatur dalam KUHP, sementara di luar dari tingkat pelanggaran tersebut, maka berlaku ketentuan pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Kosumen.

Sanksi pidana berupa penjara atau denda yang diatur dalam ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Kosumen termasuk dalam jenis hukuman pokok, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 KUHP. Terhadap sanksi pidana tersebut, dapat dijatuhkan hukuman tambahan. Adapun hukuman tambahan, menurut ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Perlindungan konsumen dapat berupa:

1. Perampasan barang tertentu;
2. Pengumuman keputusan hakim;

3. Pembayaran ganti rugi;
4. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
5. Kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
6. Pencabutan izin usaha.

Ketentuan lain yang mengatur tindak pidana pengoplosan LPG yang termasuk dalam perbuatan niaga bahan bakar minyak dan gas bumi tanpa izin usaha, maka sanksi pidananya diatur secara tegas dalam Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) Tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah).

Berdasarkan apa yang terdapat dalam Pasal 53 huruf d Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa yang dimaksud dengan niaga tanpa izin usaha adalah kegiatan yang dilakukan oleh badan atau perseorang dalam menjual, membeli, ekspor, impor bahan bakar minyak tanpa izin yang di keluarkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Alam. Ketentuan pidana pokok mengatur tentang niaga bahan bakar minyak tanpa izin usaha adanya pidana penjara dan pidana denda.

BAB III

PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENGOPLOSAN TABUNG GAS LPG SUBSIDI TANPA DILENGKAPI DENGAN IZIN DALAM PUTUSAN NOMOR 15/PID.SUS/2017/PN.STB

A. Kasus Posisi Dalam Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2017/PN.STB

Kasus yang peneliti bahas yakni mengenai tindak pidana pengoplosan tabung gas LPG subsidi tanpa dilengkapi dengan izin dalam studi Putusan Nomor: 15/Pid.Sus/2017/PN.Stb, yang terdiri dari:

1. Identitas Terdakwa

Nama Lengkap : Muhammad Agung Gunawan Als Agung

Tempat Lahir : Stabat Lama

Umum / Tgl. Lahir : 23 tahun / 4 Juni 1993

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Pasar III Dusun Berdikari, Desa Jentera Stabat, Kecamatan
Wampu, Kabupaten Langkat.

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta.

2. Uraian Singkat Perkara

Berdasarkan uraian identitas terdakwa tersebut di atas, maka dalam hal ini akan dikemukakan uraian singkat perkara, sebagaimana bahwa terdakwa

Muhammad Agung Gunawan bersama-sama dengan saksi Sardi Als Kebro (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Kamis tanggal 10 November 2016, sekira pukul 14.30 wib, bertempat di pasar III Dondong Dusun Berdikari Desa Jentera Stabat Kec. Wampu Kab. Langkat, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta dalam melakukan perbuatan, sebagai pelaku pelaku usaha yang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut, dan tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.

Perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Sardi alias Kebro menjual tabung isi 12 kg yang isinya merupakan gabungan dari beberapa isi tabung gas ukuran 3 kg ke tabung ukuran 12 kg dengan perbandingan 4:1 (4 tabung LPG ukuran 3 kg sama halnya dengan 1 buah tabung gas ukuran 12 kg). Dengan cara terdakwa mengambil 2 tabung ukuran 12 kg dalam keadaan kosong, kemudian terdakwa mengambil pen yang terbuat dari besi sebagai alat pemindah isi tabung gas. Selanjutnya terdakwa meletakkan tabung gas 3 kg yang berisi di atas tabung gas yang berisi 12 kg dalam posisi kedua kepala tabung menempel yang sebelumnya sudah terpasang pen. Setelah perbuatan tersebut dilakukan hingga tabung gas 12 kg penuh, lalu terdakwa memperdagangkannya kepada masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, bahwa gas LPG 12 kg hasil pemindahan tersebut diperdagangkan kepada pembeli/konsumen dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Berdasarkan SK Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/122/KPTS/2015 harga eceran tertinggi untuk wilayah Sumatera Utara di tingkat konsumen sebesar Rp. 16.000,- per tabung, sedangkan untuk harga LPG non subsidi 12 Kg sebesar Rp. 128.000,-. Atas perbuatan tersebut, terdakwa bersama dengan Saksi Sardi Als Kebro dalam melakukan pemindahan isi tabung gas 3 kg ke tabung ukuran 12 kg kemudian memperdagangkannya, sehingga tidak sesuai dengan Standart Nasional Indonesia yang memperhatikan kualitas, berat atau isi bersih serta keamanan tabung LPG bagi masyarakat, sehingga dapat membahayakan konsumen/masyarakat jika tidak memenuhi standart keselamatan.

3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Berdasarkan hal tersebut, dalam perkara ini terdakwa di dakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

- a. Dakwaan Kesatu bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 62 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) huruf a, b, dan c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- b. Dakwaan Kedua bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 62 ayat (1) Jo. Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

- c. Dakwaan Ketiga bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 - d. Dakwaan Keempat bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 32 ayat (2) Jo. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
4. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Berdasarkan hal tersebut, adapun dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, yakni:

- a. Menyatakan terdakwa Muhammad Agung Gunawan Als. Agung telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta dalam melakukan perbuatan, sebagai pelaku usaha yang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang tidak sesuai berat bersih, isi bersih atau netto dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut, dan tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam timbangan menurut ukuran yang sebenarnya”, sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;

- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Agung Gunawan Als. Agung dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
- c. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- d. Menyatakan barang bukti:
 - 1) 80 (delapan puluh) tabung gas kosong berukuran 3 kg warna hijau;
 - 2) 6 (enam) buah tabung gas kosong berukuran 12 kg warna biru;
 - 3) 6 (enam) buah tabung gas kosong bertuliskan “Bright Gas” berukuran 12 kg warna merah;
 - 4) 1 (satu) buah tabung gas kosong bertuliskan “Bright Gas” berukuran 12 kg warna ungu;
 - 5) 44 (empat puluh empat) buah tabung gas dalam keadaan berisi berukuran 12 kg warna biru;
 - 6) 1 (satu) bilah parang es batu berbentuk gergaji;
 - 7) 229 (dua ratus dua puluh sembilan) penutup tabung gas LPG yang bertuliskan CV. Zahara Jaya, PT. Bahma Putra Mandiri, PT. Boy Bagus Windi, PT. Karya Mandiri Prima dan PT. Nur Cahaya Langkat;
 - 8) 1 (satu) buah alat besi untuk penyucuk kepala tabung gas;
 - 9) 1 (satu) buah tang untuk membuka segel tabung;
 - 10) 1 (satu) buah timbangan duduk;
 - 11) 35 (tiga puluh lima) buah pen terbuat dari besi sebagai alat pemindah isi gas;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

B. Penerapan Unsur Dalam Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2017/PN.STB

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Alternatif sebagaimana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Adapun dakwaan alternatif yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu yang diatur dalam Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta dalam melakukan perbuatan.

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menyatakan bahwa yang dapat dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana ada 3 (tiga) macam, yaitu orang yang melakukan (*pleger*), orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) dan turut serta melakukan (*medepleger*). Sebagaimana unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim sesuai dengan fakta persidangan akan langsung memilih unsur turut serta dalam melakukan suatu perbuatan.

Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa bersama dengan saksi Sardi Als. Kebro (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 10 November 2016, sekira pukul 14.30 wib, bertempat di pasar III Dondong Dusun Berdikari

Desa Jentera Stabat Kec. Wampu Kab. Langkat terjadi penangkapan terhadap terdakwa, karena melakukan pengoplosan gas yakni dengan cara meindahkan isi gas dari tabung ukuran 3 Kg warna hijau kedalam tabung gas ukuran 12 Kg warna biru. Dengan demikian, maka unsur ini telah terpenuhi.

2. Sebagai pelaku usaha yang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.

Pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang perorangan atau badan usaha yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara RI baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud yang dapat diperdagangkan atau dimanfaatkan oleh konsumen.

Perbuatan terdakwa Muhammad Agung Gunawan bersama-sama dengan saksi Sardi Als Kebro (dilakukan penuntutan terpisah), telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta dalam melakukan perbuatan, sebagai pelaku pelaku usaha yang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang tidak sesuai dengan berat bersih,

isi bersih atau netto dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut, dan tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.

Perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Sardi Als Kebro menjual tabung isi 12 kg yang isinya merupakan gabungan dari beberapa isi tabung gas ukuran 3 kg ke tabung ukuran 12 kg dengan perbandingan 4:1 (4 tabung LPG ukuran 3 kg sama halnya dengan 1 buah tabung gas ukuran 12 kg). Dengan cara terdakwa mengambil 2 tabung ukuran 12 kg dalam keadaan kosong, kemudian terdakwa mengambil pen yang terbuat dari besi sebagai alat pemindah isi tabung gas. Selanjutnya terdakwa meletakkan tabung gas 3 kg yang berisi di atas tabung gas yang berisi 12 kg dalam posisi kedua kepala tabung menempel, yang sebelumnya sudah terpasang pen. Setelah perbuatan tersebut dilakukan hingga tabung gas 12 kg penuh, lalu terdakwa memperdagangkannya kepada masyarakat.

Gas LPG 12 kg hasil pemindahan tersebut diperdagangkan kepada pembeli/konsumen dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Berdasarkan SK Gubernur Sumatera Utara No.188.44/122/KPTS/2015 harga eceran tertinggi untuk wilayah Sumatera Utara di tingkat konsumen sebesar Rp. 16.000,- per tabung, sedangkan untuk harga LPG non subsidi 12 kg sebesar Rp. 128.000,-. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Berdasarkan karena semua unsur dari Pasal 62 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah diuraikan di dalam persidangan, maka terdakwa haruslah

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah serta terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

C. Penjatuhan Hukuman Terhadap Pelaku Dalam Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2017/PN.STB

Putusan pengadilan atau yang biasa disebut dengan putusan hakim sangat diperlukan dalam menyelesaikan suatu perkara pidana. Putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim tersebut. Oleh karena itu, tentu saja hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik yang bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya. Peran utama kewenangan disidang pengadilan adalah hakim.²³

Hakim merupakan sosok yang sangat berkuasa di dalam sistem peradilan. Adanya wewenang dan tanggungjawab hakim tersebut, menimbulkan konsekuensi bahwa kepada hakim dituntut tanggung jawab yang tinggi dalam melaksanakan tugas menegakkan hukum dan keadilan, dengan tidak membeda-bedakan orang sebagaimana lafal sumpah hakim yang diucapkan sebelum memangku jabatannya. Proses penjatuhan putusan yang dilakukan hakim merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit, sehingga memerlukan pelatihan, pengalaman, dan kebijaksanaan.

²³ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 94.

Dalam proses penjatuhan putusan tersebut, seorang hakim harus menyakini apakah seorang terdakwa melakukan tindak pidana atau tidak.²⁴

Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana, tidak terlepas dari undang-undang yang mengaturnya, sebagaimana hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku dalam perkara Nomor 15/Pid.Sus/2017/PN.STB, yakni sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Agung Gunawan Als Agung terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta dalam melakukan perbuatan, sebagai pelaku usaha yang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai berat bersih, isi bersih atau netto dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut, dan tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

²⁴ *Ibid.*, hal. 95.

- a. 80 (delapan puluh) tabung gas kosong berukuran 3 kg warna hijau;
 - b. 6 (enam) buah tabung gas kosong berukuran 12 kg warna biru;
 - c. 6 (enam) buah tabung gas kosong bertuliskan “Bright Gas” berukuran 12 kg warna merah;
 - d. 1 (satu) buah tabung gas kosong bertuliskan “Bright Gas” berukuran 12 kg warna ungu;
 - e. 44 (empat puluh empat) buah tabung gas dalam keadaan berisi berukuran 12 kg warna biru;
 - f. 1 (satu) bilah parang es batu berbentuk gergaji;
 - g. 229 (dua ratus dua puluh sembilan) penutup tabung gas LPG yang bertuliskan CV. Zahara Jaya, PT. Bahma Putra Mandiri, PT. Boy Bagus Windi, PT. Karya Mandiri Prima dan PT. Nur Cahaya Langkat;
 - h. 1 (satu) buah alat besi untuk penyucuk kepala tabung gas;
 - i. 1 (satu) buah tang untuk membuka segel tabung;
 - j. 1 (satu) buah timbangan duduk;
 - k. 35 (tiga puluh lima) buah pen terbuat dari besi sebagai alat pemindah isi gas;
6. Menetapkan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Berdasarkan hal tersebut, dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku, Penuntut Umum dan Hakim melihat ketentuan-ketentuan apa yang dilanggar oleh terdakwa dan melihat fakta-fakta dalam persidangan. Dalam hal ini terdakwa melanggar ketentuan Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8

Rahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo Pasal 55 ayat (1) KUHP. Adapun fakta-fakta dalam persidangan yaitu yang ada didalam diri terdakwa maupun disekitar terdakwa. menjatuhkan pidana ada tiga golongan utama teori untuk membenarkan pelaku dapat dijatuhkan pidana, yaitu teori absolut atau teori pembalasan, teori relatif atau tujuan dan teori gabungan.

Penjatuhan pidana semata-mata karena seseorang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan. Adapun yang menjadi dasar pbenarannya dari penjatuhan pidana itu terletak pada adanya kejahatan itu sendiri, oleh karena itu pidana mempunyai fungsi untuk menghilangkan kejahatan tersebut. Dalam hal ini pelaku tindak pidana tanpa izin melakukan pengoplosan Gas LPG bersubsidi dalam Perkara Nomor: 15/Pid.Sus/2017/PN.STB dijatuhkan pidana oleh hakim jika dilihat dari teori *absolute* pelaku yang telah melakukan tindak pidana pengoplosan tabung gas LPG bersubsidi tanpai izin dijatuhkan pidana sebagai pembalasan dengan apa yang telah dilakukan pelaku.

Teori relatif atau tujuan menyatakan bahwa penjatuhan pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu dalam Perkara Nomor: 15/Pid.Sus/2017/PN.STB jika dilihat dari teori ini terdakwa divonis dengan tujuan agar terdakwa nantinya harus dibina hingga selesai menjalani pidananya, sehingga ia akan menjadi orang yang lebih baik dari sebelum menjalani pidana.

Berdasarkan hal tersebut, selain teori absolute dan teori relatif juga ada teori ketiga yaitu teori gabungan. Teori ini muncul sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat menjawab mengenai tujuan pemidanaan. Dalam Perkara Nomor: 15/Pid.Sus/2017/PN.STB pelaku tindak pidana menurut teori ini adalah di samping penjatuhan pidana itu harus membuat jera, juga memberikan perlindungan serta pendidikan terhadap masyarakat dan terpidana.

Teori yang dipakai dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa adalah teori gabungan. Karena pemidanaan merupakan pembalasan terhadap kesalahan yang telah dilakukan, sedangkan berat ringannya pemidanaan harus sesuai dengan *justice absolute* (keadilan yang mutlak) yang tidak melebihi *justice social* (keadilan yang dikehendaki oleh masyarakat) dengan tujuan yang hendak diraih berupa efek jera bagi pelaku tindak pidana dan juga harus memberikan perlindungan serta pendidikan terhadap masyarakat dan terpidana.

BAB IV

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENGOPLOSAN TABUNG GAS
LPG SUBSIDI TANPA DILENGKAPI DENGAN IZIN DALAM
PUTUSAN NOMOR 15/PID.SUS/2017/PN.STB**

**A. Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Dalam
Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2017/PN.STB**

Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan harus memperhatikan aspek-aspek yuridis dan aspek-aspek non yuridis sebagai bahan pertimbangan hakim dalam pembuatan suatu keputusan. Khususnya yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana, jenis pidana dan berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Aspek yuridis merupakan aspek yang pertama dan utama dengan berpatokan kepada undang-undang yang berlaku sedangkan aspek non yuridis mencakup aspek filosofis dan aspek sosiologis, aspek filosofis berintikan pada kebenaran dan keadilan, sedangkan aspek sosiologis mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat.²⁵

Hakim sebelum menjatuhkan putusan, akan menilai dengan arif dan bijaksana serta penuh kecermatan kekuatan pembuktian dari pemeriksaan dan kesaksian dalam sidang pengadilan (Pasal 188 ayat (3) KUHAP), setelah itu hakim akan mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan yang didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan sidang. Jika dalam

²⁵ *Ibid.*, hal. 103.

musyawarah tersebut tidak mencapai mufakat, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak, apabila tidak juga terdapat kesepakatan, putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa.²⁶

Perihal putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan demikian dapat disimpulkan lebih jauh bahwasannya putusan hakim di satu pihak berguna bagi terdakwa guna memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam arti dapat berupa menerima putusan, melakukan upaya hukum *verzet*, banding, atau kasasi, melakukan grasi, dan sebagainya.²⁷

Pasal 183 KUHAP menyebutkan, seorang hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. Alat bukti sah yang dimaksud diatur pada Pasal 184 KUHAP, yaitu: Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan.

Berdasarkan hal tersebut, terkait untuk membuktikan dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Nomor 15/Pid.Sus/2017/PN.STB, maka

²⁶ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, 2008, hal. 56.

²⁷ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 2012, hal. 152.

Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah /janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Gilang Ramadhan menerangkan bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa dan Sardi alias Kebro (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang melakukan pengoplosan gas yakni dengan cara memindahkan isi gas dari tabung ukuran 3 kg warna hijau kedalam tabung ukuran 12 kg warna biru. Selanjutnya saksi langsung mengamankan terdakwa dan Sardi alias Kebro yang mengaku hanya sebagai pekerja dan yang menyuruh mereka adalah Hery Irawan alias Buyung dan atas pekerjaan mereka mendapatkan upah sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) per tabungnya.
2. Saksi Randi Novera menerangkan bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Sardi alias Kebro, beserta dengan barang bukti yang berada di lokasi tersebut untuk dibawa ke Polsek Langkat untuk proses hukum lebih lanjut.
3. Saksi Paidi menerangkan bahwa saksi merupakan Kepala Dusun Jentera Stabat, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat. Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa melakukan pengoplosan tabung gas.
4. Saksi Usup Prianto menerangkan bahwa saksi merupakan Kepala Desa Jentera Stabat. Saksi tidak mengetahui terdakwa melakukan pengoplosan gas, selanjutnya saksi mengakui bahwa pemilik usaha gas tersebut adalah abang terdakwa yaitu Hery Irawan alias Buyung.

Berdasarkan hal tersebut, selanjutnya Penuntut Umum juga mengajukan ahli yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Ahli Ahmad Anshori Mahfud, S.T., yang memiliki keahlian dibidang ukuran, takaran, timbangan dan jumlah menyatakan bahwa selisih tabung gas isi 12 kg yang dioplos terdakwa selisihnya 0,27 kg pada setiap tabung gas isi 12 kg. Lalu untuk melakukan pengoplosan gas terdakwa dalam hal ini tidak dibenarkan menurut undang-undang karena tidak memiliki izin. Serta yang melakukan pengawasan terhadap usaha pangkalan gas adalah pihak Pertamina, bukan Dinas Perindag atau pihak lain.
2. Ahli Abu Bakar Sidik, S.H., merupakan ahli dalam bidang perlindungan konsumen, yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa memindahkan gas dari tabung isi 3 (tiga) kg ke dalam tabung gas ukuran 12 kg, tidak sesuai SOP Pertamina dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sebagaimana yang paling dirugikan akibat perbuatan terdakwa adalah pihak konsumen, sedangkan pihak Pertamina rugi karena hilangnya kepercayaan konsumen terhadap produk pertamina khususnya masalah Gas LPG.
3. Ahli Hanggowo Wicaksono menyatakan bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM No. 26 Tahun 2009 yaitu salah apabila dilakukan pemindahan dari tabung gas isi 3 Kg ke tabung Gas isi 12 kg. Sebagaimana pengoplosan secara sendiri tidka diperbolehkan dan resikonya dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen

dan dapat merusak nama baik PT. Pertamina apabila terjadi komplain dari konsumen dan jika tabung gas meledak.

4. Ahli Sulardi menyatakan bahwa pangkalan yang dikelola oleh terdakwa tidak terdaftar pada PT. Pertamina.

Berdasarkan selain keterangan saksi-saksi dan ahli yang diajukan dalam persidangan, Majelis Hakim juga melakukan pertimbangan dari keterangan terdakwa di dalam persidangan, adapun keterangan terdakwa di dalam persidangan, yaitu:

1. Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa bersama dengan Sardi alias Kebro bekerja pada usaha agen penjualan tabung LPG 12 kg milik Sdr. Heri Irawan alias Buyung (DPO), selanjutnya terdakwa menjual tabung LPG 12 kg yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Terdakwa bersama dengan Sardi alias Kebro menjual tabung isi 12 kg yang isinya merupakan gabungan dari beberapa isi tabung gas ukuran 3 kg, dalam usaha tersebut terdakwa bersama dengan Sardi alias Kebro bertugas memindahkan isi gas dari tabung LPG ukuran 3 kg ke tabung ukuran 12 kg dengan perbandingan 4:1 (4 tabung LPG ukuran 3 kg sama halnya dengan 1 buah tabung ukuran 12 kg).
3. Terdakwa menerangkan bahwa Sdr. Ijan (DPO) salah seorang pekerja mengecek dan menghitung jumlah tabung yang sudah terdakwa kerjakan dan akan disesuaikan dengan upah yang terdakwa terima. Sebagaimana terdakwa menerangkan bahwa Gas LPG 12 kg hasil pemindahan tersebut diperdagangkan kepada pembeli dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.

Berdasarkan hal tersebut, Penutut Umum mengajukan barang bukti dalam persidangan untuk menyakinkan hakim dalam menjatuhkan putusan, diantaranya yaitu:

1. 80 (delapan puluh) tabung gas kosong berukuran 3 kg warna hijau;
2. 22 (dua puluh dua) buah tabung gas kosong berukuran 12 kg warna biru;
3. 6 (enam) buah tabung gas kosong bertuliskan “Bright Gas” berukuran 12 kg warna merah;
4. 6 (enam) buah tabung gas kosong bertuliskan “Bright Gas” berukuran 12 kg warna ungu;
5. 44 (empat puluh empat) buah tabung gas dalam keadaan berisi berukuran 12 kg warna biru;
6. 1 (satu) bilah parang es batu berbentuk gergaji;
7. 229 (dua ratus dua puluh sembilan) penutup tabung gas LPG yang bertuliskan CV. Zahara Jaya, PT. Bahma Putra Mandiri, PT. Boy Bagus Windi, PT. Karya Mandiri Prima dan PT. Nur Cahaya Langkat;
8. 1 (satu) buah alat besi untuk penyucuk kepala tabung gas;
9. 1 (satu) buah tang untuk membuka segel tabung;
10. 1 (satu) buah timbangan duduk;
11. 35 (tiga puluh lima) buah pen terbuat dari besi sebagai alat pemindah isi gas;

Berdasarkan hal tersebut, atas keterangan-keterangan saksi, ahli, terdakwa dan barang bukti di persisangan, maka Majelis Hakim menyakinkan bahwa perbuatan

yang dilakukan terdakwa sangat merugikan konsumen dan pihak Pertamina, sehingga dapat dinyatakan perbuatan terdakwa bersalah menurut hukum.

Berdasarkan dasar pertimbangan hakim seperti yang tertera dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Berdasarkan ketentuan ini maka dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan hakim wajib memperhatikan sifat baik atau sifat jahat dari terdakwa sehingga putusan yang dijatuhkan setimpal atau adil sesuai kesalahannya. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang merugikan banyak pihak perlu mendapat perhatian khusus, sebab akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut harus mendapat ganjaran yang setimpal.

Berdasarkan hal tersebut, mengenai pertimbangan oleh Hakim dalam menjatuhkan pidana, Hakim dihadapkan pada suatu perkara juga mempertimbangkan faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan dalam diri maupun diluar terdakwa. Faktor-faktor tersebut adalah faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern yaitu yang terdapat dalam diri terdakwa sedangkan faktor ekstern yaitu apa yang terjadi dalam persidangan.

Pertimbangan hukum oleh Hakim dalam memutuskan perkara Nomor 15/Pid.Sus/2017/PN.STB telah memperhatikan dakwaan jaksa dalam hal ini lamanya pidana yang diancamkan memang lebih rendah dari dakwaan jaksa karena dalam perkara ini kedudukan hakim berada di tengah-tengah yakni melihat kepentingan dari

terdakwa yang merupakan seorang tulang punggung dari keluarganya dan terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dikarenakan masalah ekonomi. Hakim juga mempertimbangkan hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa, yaitu:

1. Keadaan yang memberatkan:

- a. Perbuatan terdakwa bersama dengan Sardi alias Kebro bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka subsidi LPG bagi masyarakat kurang mampu;
- b. Perbuatan terdakwa bersama dengan Sardi alias Kebri membahayakan dan merugikan konsumen karena tidak memperhatikan Standart Nasional yang memperhatikan kualitas dan standart keselamatan.

2. Keadaan yang meringankan:

- a. Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- b. Terdakwa berterus terang sehingga mempermudah proses persidangan;
- c. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Dalam Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2017/PN.STB

Pemidanaan adalah bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana yang didasarkan pada kemampuan bertanggungjawab dimana setiap orang akan dimintakan pertanggungjawabannya di depan hukum atas apa yang telah dilakukan. Dalam hal ini tidak semua orang dapat menjadi subyek hukum pidana,

karena yang hanya dapat menjadi subyek hukum adalah dengan syarat orang tersebut harus cakap dalam melakukan perbuatan melawan hukum dengan pengertian lain mampu membedakan mana yang baik dan yang tidak baik, termasuk dalam tindak pidana pengoplosan LPG yang dilakukan pelaku dalam Putusan Nomor: 15/Pid.Sus/2017/PN.STB Tjk.

Perspektif pandangan modern, prevensi sebagai tujuan dari pidana adalah merupakan sasaran utama yang akan dicapai, sebab itu tujuan pidana dimaksudkan untuk pembinaan atau perawatan bagi terpidana, artinya dengan penjatuhan pidana itu terpidana harus dibina sehingga setelah selesai menjalani pidananya, ia akan menjadi orang yang lebih baik dari sebelum menjalani pidana.²⁸

Kasus pengoplosan LPG yang dilakukan pelaku dalam putusan No. 15/Pid.Sus/2017/PN.STB adalah suatu perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum, sehingga pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan mendapatkan sanksi yang setimpal dengan perbuatannya. Yang bisa menilai putusan tersebut adil atau tidak dimasyarakat adalah masyarakat itu sendiri, karena hakim jika telah memutus suatu perkara memiliki keyakinan bahwa apa yang telah diputuskan merupakan hasil dari pertimbangan hakim dalam hal yang meringankan terdakwa dan hal yang memberatkan terdakwa.

Berdasarkan hal tersebut, maka dihubungkan dengan Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2017/PN.STB dapat dikatakan bahwa pertanggungjawaban yang dibebankan kepada pelaku pada dasarnya sudah sesuai, sebagaimana ditinjau dari

²⁸ Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hal. 20.

unsur yang didakwakan serta disesuaikan dengan fakta dipersidangan, sehingga pelaku dapat dikatakan sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam hal melakukan tindak pidana tersebut yang sangat membahayakan dan merugikan masyarakat serta negara khususnya.

Sebagai dasar dari pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh pelaku, kesalahan yang timbul dari adanya hubungan bathin antara pelaku dan perbuatannya merupakan dasar pertanggungjawabannya. Sebagaimana pelaku sadar akan akibat dari perbuatan yang ia lakukan, bahwa perbuatannya tersebut dilarang dan melanggar peraturan perundang-undangan ranah hukum pidana.

Sebagaimana diterangkan pada Pasal 44 KUHP bahwa apabila yang melakukan perbuatan pidana itu tidak dapat bertanggungjawab karena pertumbuhan yang cacat atau gangguan penyakit jiwa, maka orang itu tidak dapat di pidana, akan tetapi dalam perkara ini pelaku bukan merupakan orang yang termasuk dalam Pasal 44 KUHP, sehingga pelaku haruslah dibebankan pertanggungjawaban pidana terhadapnya seperti halnya dijatuhi hukuman pidana penjara sebagaimana dalam putusan yang dijatuhi Majelis Hakim yaitu selama 6 (enam) bulan.

C. Analisis Peneliti Terhadap Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2017/PN.STB

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat dalam Putusan Nomor: 15/Pid.Sus/2017/PN.STB menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa Muhammad Agung Gunawan alias Agung dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek didalamnya, yaitu mulai

dari perlunya kehati-hatian serta dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik bersifat formal maupun materil sampai dengan adanya kecakapan teknik dalam membuatnya.

Hakim yang cermat dan hati-hati dalam merumuskan putusannya tersebut akan menghasilkan putusan yang benar-benar berlandaskan pada keadilan dan memenuhi aspek kepastian hukum. Menurut Penulis, dalam menjatuhkan pidana, Hakim tidak melulu melihat apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum saja, tetapi hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal yang memberatkan terdakwa. Dalam perkara Nomor: 15/Pid.Sus/2017/PN.STB terdakwa divonis hakim pidana penjara selama 6 (enam) bulan sebagaimana telah melihat apa ketentuan dalam undang-undang yang telah dilanggar oleh terdakwa.

Penulis berpendapat bahwa, tujuan pemidanaan yaitu harus memberikan efek penjeraan dan penangkalan. Penjeraan berarti menjauhkan si terpidana dari kemungkinan mengulangi kejahatan yang sama, sedangkan tujuan sebagai penangkal berarti di pemidanaan berfungsi sebagai contoh yang mengingatkan dan menakutkan bagi penjahat-penjahat potensial dalam masyarakat.

Penulis menyimpulkan bahwa dalam penjatuhan pidana di samping membuat efek jera, juga harus memberikan perlindungan serta pendidikan terhadap masyarakat dan terpidana. Sanksi pidana diberikan seharusnya sesuai dengan berat dan ringannya kesalahan yang dilakukan, karena jika terdakwa hanya diputus oleh hakim dengan putusan ringan yaitu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, maka terdakwa bisa saja mengulangi perbuatannya karena merasa putusan tersebut ringan saja dan

tujuan pemidanaan menjadi tidak terpenuhi karena putusan hakim terlalu ringan bagi terdakwa dimana tujuan pemidanaan adalah memberi efek jera bagi pelaku tindak pidana dan memberikan perlindungan serta pendidikan terhadap masyarakat dan terpidana.

Majelis Hakim seharusnya dapat menjatuhkan sanksi pidana yang maksimal, karena tindak pidana pengoplosan LPG sangat merugikan konsumen atau masyarakat yang memakai LPG tersebut, sebagaimana tindakan tersebut termasuk kejahatan yang perlu dapat perhatian yang serius, sehingga sudah seharusnya penanganan perkaranya dilakukan secara maksimal, karena fakta yang terjadi dimasyarakat bahwa sudah banyak sekali terjadi tindak pidana pengoplosan LPG, sebagaimana LPG merupakan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat. Pemberian sanksi pidana yang maksimal dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana pengoplosan tabung gas LPG tanpa izin di masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum tindak pidana pengoplosan tabung gas LPG subsidi tanpa dilengkapi dengan izin diatur dalam Pasal 8 ayat (1) jo Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
2. Penerapan hukum terhadap pelaku pengoplosan tabung gas LPG subsidi tanpa dilengkapi dengan izin dalam Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2017/PN.Stb dimana perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta dalam melakukan perbuatan, sebagai pelaku usaha yang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan, sehingga Hakim menerapkan hukuman terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Pertanggungjawaban pidana pelaku pengoplosan tabung gas LPG subsidi tanpa dilengkapi dengan izin dalam Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2017/PN.Stb, sebagaimana ditinjau dari unsur yang didakwakan serta disesuaikan dengan fakta dipersidangan, sehingga pelaku dapat dikatakan sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam hal melakukan tindak pidana tersebut yang sangat membahayakan dan merugikan masyarakat serta negara khususnya. Dan karena itu terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara sebagaimana dalam putusan yang dijatuhi Majelis Hakim yaitu selama 6 bulan.

B. Saran

1. Hendaknya dilakukan pengawasan atau pencegahan sedini mungkin guna mencegah terjadinya tindak pidana pengoplosan tabung gas LPG, sebagaimana tindak pidana pengoplosan tabung gas LPG tersebut pada pokoknya sangat membahayakan konsumen dan juga merugikan konsumen.
2. Hendaknya Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pengoplosan tabung gas LPG lebih menekankan kepada pertimbangan hukum yang menciptakan penjeraan kepada masyarakat yang melakukan tindak pidana tersebut.
3. Diharapkan kepada masyarakat untuk dapat membantu penegak hukum dalam memberikan laporan atau informasi ketika adanya indikasi perbuatan pengoplosan tabung gas LPG yang terjadi di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2014, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2008, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Hartono, Sri Rejeki, 2008, *Hukum Ekonomi Indonesia*, Bayu Media, Malang.
- Kanter, E.Y., dan Sianturi, S.R., 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta.
- Kartanegara, Satochid, 2008, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta.
- Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung.
- Miru, Ahmadi, & Yodo, 2015, Sutarman, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Moeimam, Susi, dan Steinhauer, Hein, 2014, *Kamus Belanda-Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Mulyadi, Lilik, 2012, *Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung.
- Nurchahya, Eryawan 2012, *Konversi Minyak Energi Dari Minyak Tanah Ke Gas LPG*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Pudyatmoko, Sri, 2009, *Perizinan, Problem dan Upaya Pembinaan*, Gramedia Widiarsana Indonesia, Jakarta.
- Ridwan, HR., 2011, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rifai, Ahmad, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Saleh, Roeslan, 2008, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Pers, Jakarta.

Sunggono, Bambang, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sutedi, Adrian, 2010, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta.

Widnyana, I Made, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

C. Karya Ilmiah

Aspan, H. (2014). “Konstruksi Hukum Prinsip Good Governance Dalam Mewujudkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik”. *Jurnal Dialogia Iuridica Universitas Maranatha Bandung*, Volume 2 No. 2, pp. 57-64.

Aspan, H. (2017). “Good Corporate Governance Principles in the Management of Limited Liability Company. *International Journal of Law Reconstruction*, Volume 1 No. 1, pp. 87-100.

Aspan, H. (2017). “Peranan Polri Dalam Penegakan Hukum Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosiologi Hukum”. *Prosiding Seminar Nasional Menata Legislasi Demi Pembangunan Hukum Nasional*, ISBN 9786027480360, pp. 71-82.

Handoko, R., dan Patriadi, 2009, *Evaluasi Kebijakan Subsidi Non BBM*, *Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan*, Vol. 9, No. 4.

- Harahap, Ali Umar, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penggunaan Gas LPG Tiga Kg Ditinjau Dari UU No. 8 Tahun 1999 (Studi Pada Masyarakat Kota Medan)*, USU, Medan, Law Journal, Vol. 4, No. 1.
- Ilyas, Muhamad, 2017, *Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Pengurangan Volume Gas Elpiji 3 Kg Oleh Pengisian Bulk Elpiji Ditingkat Penyidikan Dihubungkan Dengan KUHAP*, dalam Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Pasundan.
- Ketaren, A. H. S. (2018). Analisis Yuridis Tindak Pidana Cybercrime dalam Perbuatan Pidana Pencemaran Nama Baik Ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Informasi Transaksi dan Elektronik dan Hukum Pidana.
- Rafianti, F. (2018). Adopsi Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Doktrin*, 3(6).
- Rini, D.P., 2010, *Analisis Pengaruh Pupuk Bersubsidi Terhadap Kinerja Industri Pupuk Di Indonesia*, Skripsi, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Saragih, Y. M., & Medaline, O. (2018, March). Elements of the corruption crime (element analysis of authority abuse and self-enrich and corporations in Indonesia). In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 126, No. 1, p. 012108). IOP Publishing.
- Setiawan, N., Tarigan, V. C. E., Sari, P. B., Rossanty, Y., Nasution, M. D. T. P., & Siregar, I. (2018). Impact Of Cybercrime In E-Business And Trust. *Int. J. Civ. Eng. Technol*, 9(7), 652-656.
- Siregar, A. R. M. (2018). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. *Jurnal Hukum Responsif*, 5(5), 100-108.
- Siti, N. (2018). Rekonstruksi Politik Hukum Dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Berdasarkan Hukum Progresif (Doctoral Dissertation, Universitas Andalas).
- Tanjung, I. U. (2018). Studi Komparative Pendirian Negara Khilafah Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Medan Agama*.

D. Internet

Achmad Rudianto, Pengaruh Konversi Minyak Tanah Ke Gas, <http://roedy25.blogspot.com/2012/03/pengaruh-konversi-minyak-tanah-ke-gas.html>, diakses pada hari Minggu, tanggal 30 September 2018, Pukul 12.12 Wib.

Albertus Goentoer Tjahjadi, Mencampur, <http://albertusgoentoer.blogspot.com/2009/04/mencampur.html>, diakses pada hari Minggu, tanggal 30 September 2018, Pukul 12.30 Wib.